



WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA BONTANG  
NOMOR 50 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2019 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.674.166.483.380,00 dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	184.961.313.500,00
b. Dana Perimbangan	Rp	1.010.552.136.880,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	328.653.033.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.524.166.483.380,00

### 2. Belanja

#### a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp	499.453.867.338,00
2) Belanja Bunga	Rp	0,00
3) Belanja Subsidi	Rp	0,00
4) Belanja Hibah	Rp	49.835.848.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp	1.576.081.542,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp	0,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	6.120.000.000,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp	2.000.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 558.985.796.880,00

#### b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp	38.768.151.850,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	684.512.264.522,00
3) Belanja Modal	Rp	391.900.270.128,00

Jumlah Belanja Langsung Rp 1.115.180.686.500,00

Jumlah Belanja Daerah Rp 1.674.166.483.380,00

Surplus/(Defisit) Rp (150.000.000.000,00)

### 3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp	150.000.000.000,00
b. Pengeluaran	Rp	0,00
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp	150.000.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp	0,00

#### Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.


Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 23 Desember 2019  
WALIKOTA BONTANG,



The seal is circular with a purple border. Inside the border, the words "WALIKOTA BONTANG" are written in a circular path. In the center of the seal is the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia, with a banner below it. A handwritten signature in black ink is written over the right side of the seal.

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 23 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



The seal is circular with a purple border. Inside the border, the words "PEMERINTAH KOTA BONTANG" are written in a circular path. In the center, the words "SEKRETARIAT DAERAH" are written. A handwritten signature in black ink is written over the right side of the seal.

AJ ERLYNAWATI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2019 NOMOR 51